

VII. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENIANGKARAN BURUNG WALET

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan hilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet; 8. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet; 9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,- 2. Foto copy KTP pemohon; 3. Surat Kuasa dan foto copy KTP apabila diwakilkan; 4. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha (apabila berbentuk Badan Usaha); 5. Foto copy Izin Lingkungan (UKL-UPL/SPPL/AMDAL); 6. Nomor Induk Berusaha (NIB); 7. Foto copy tanda Lunas Pembayaran PBB tahun terakhir; 8. Surat Pernyataan Persetujuan dari Masyarakat sekitar tempat usaha dan diketahui oleh RT, RW, Penghulu dan Camat setempat; 9. Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha Burung Walet; 10. Foto copy IMB; 11. Syarat Teknis dari Instansi Teknis.
3.	Sistem Mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD PEMOHON([PEMOHON]) --> PENDAFTARAN([PENDAFTARAN FO]) PENDAFTARAN --> Lengkap([Lengkap]) Lengkap --> Verifikasi([Verifikasi Kelengkapan Persyaratan]) Verifikasi --> Dokumen["• Surat Penganantar untuk Dinas Teknis, Survey Lokasi (Jik Diperlukan) • Bayar Pajak/Retribusi (Jika Diperseyaratkan)"] Dokumen --> ProsesIzin([Proses Izin]) ProsesIzin --> IZIN_TERBIT([IZIN TERBIT]) IZIN_TERBIT --> KUISIONER([KUISIONER SKM]) KUISIONER --> SELESAI{{SELESAI}} PENDAFTARAN -.-> Tidak Lengkap Dikembalikan PEMOHON </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran; 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan pada pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan perundang-undangan;

		<p>4. Tim teknis DPMPTSP kabupaten Rokan Hilir melakukan survey dan /atau monitoring perizinan ketempat lokasi usaha (jika diperlukan);</p> <p>5. Jika berkas/dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai ditetapkan surat keputusan; dan</p> <p>6. Penyerahan blanko kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya diserahkan kepada petugas diloket dan sekaligus menyerahkan sertifikat perizinan kepada pemohon.</p>
4.	Jangka Waktu penyelesaian	7 (Tujuh) Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Ada Pembayaran Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu; 2. Tempat Parkir; 3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 4. Ruang Menyusui dan Bermain Anak; 5. Mushola; 6. Kursi Roda; 7. Toilet; 8. Help Desk (Informasi); 9. Ruang Arsip; 10. Kotak Saran dan Pengaduan; 11. Komputer dan Printer; 12. Telepon dan Faksimile; 13. Mobil Operasional Survey Lapangan; 14. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi; 15. Sistem Antrian; 16. Survei Kepuasan Masyarakat berbasis Tablet; 17. Sistem Perizinan Online dan Tracking System; 18. Sms Gateway (Informasi dan Pengaduan); 19. Website dan E-Mail; 20. Internet (WiFi); 21. Ruang Server; 22. Kamera (CCTV); dan 23. Aplikasi Arsip Digital.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan 3. Mampu mengoperasikan komputer.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; dan 2. Dilakukan oleh tim Audit Internal;
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-Mail : Pengaduan@dpmpptsp.Rokan Hilirkab.go.id 3. Telepon : (0767) 23755; 4. Sms Pengaduan : 0823 8231 9831; 5. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan 6. Pengaduan Online : dpmpptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah Personil sebanyak 6 (enam) orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan biaya; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; c. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; dan e. Perizinan yang telah selesai akan diinformasikan langsung melalui sms gateway.
13.	Jaminan Keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Izin menggunakan kertas dengan Kop DPMPTSP, dan

	Keselamatan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	b. SK Izin dibubuhi tanda tangan basah, cap basah agar terjamin keasliannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir SKM untuk diisi; b. Pengumpulan dan pengolahan data melalui sistem komputerisasi; c. Analisa data dan evaluasi; dan d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi

Pada Tanggal : 7 Juli 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,

CICI SULASTRI, SKM, M.Si

Pembina

NIP. 19780321 200212 2 002